

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLSEK DUNGINGI**

OLEH:

NUR IDRIS PUTERA PARLIN MUHAMAD

H1117334

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga Penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi litian ini dengan judul: **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Dungingi”**. Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam Penyusunan Skripsi ini tentunya melalui proses Panjang dengan tantangan dan hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-

dalamnya kepada:.

1. Kedua Orang Tua tercinta, yang telah membesarkan dan merawat Penulis.
2. Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT)
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Asdar Arti, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 7.

Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing 1 dalam penyusunan Skripsi in

ABSTRAK

NUR IDRIS PUTERA PARLIN MUHAMAD, H.11.17.334, “Penegakan Hukum Penyidik Polri terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Duingi, Dibimbing Oleh; Pembimbing I: Darmawati dan Pembimbing II: Haritsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Duingi, serta faktor yang menghambat penegakkan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Duingi.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam realita pelaksanaan aturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa; 1) Penegakan hukum oleh

penyidik polisi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Polsek Duingi dilakukan dalam bentuk proses penyidikan yang diawali dengan penerimaan laporan, pengolahan tempat kejadian perkara, menemukan modus operandi, penyidikan untuk mengidentifikasi pelaku, sampai pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, kedua adalah Pelaksanaan Diversi dan Penyelesaian secara kekeluargaan antara pelaku dan korban, 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Polsek Duingi serta minimnya sarana dan prasarana penunjang. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan peningkatan personil di Polsek Duingi dan perbaikan fasilitas serta prasarana yang tidak memadai untuk memaksimalkan kinerja polisi.

Kata Kunci: Pencurian oleh Anak, Polsek Duingi.

DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	iii

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTARCT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	
Latar Belakang Masalah	1
1.2	
Rumusan Masalah	7
1.3	
Tujuan Penelitian	8
1.4	
Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1	
Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
2.1.1	

Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2	
Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.2	
Tindak Pidana Pencurian	16
2.3	
Tinjauan Umum Tentang Anak	17
2.3.1 Pengertian Anak	17
2.3.2 Hak-Hak Anak	21
2.4	
Tinjauan Umum Kepolisian	24
2.4.1 Definisi Polisi	24
2.4.2 Tugas Fungsi dan wewenang Kepolisian	27
2.5	
Penegakan Hukum	

	29
2.6	
Faktor yang memepengaruhi Pengakan Hukum	33
2.7	
Kerangka Pikir	36
2.8	
Definisi Operasioanal	38

BAB III METODE PENELITIAN

39

3.1	
Jenis Penelitian	39
3.2	
Objek Penelitian	39
3.3	
Lokasi dan Waktu Penlitan	39
3.4	
Jenis dan Sumber Data	39
3.5	

Populasi dan sampel	40
3.6	
Tekhnik Pengumpulan Data	40
3.7	
Tekhnik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
41	
4.1	
Penegakkan Hukum oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak	41
4.2	F a k t o r
Penaghambat Penegakkan Hukum oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak	56
BAB V PENUTUP	
67	
5.1	
Kesimpulan	67
5.2	
Saran	

DAFTAR PUSTAKA**BAB I**
PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifat nya. Untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti setiap warga Negara harus taat dan patuh terhadap semua aturan hukum.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum, khususnya hukum pidana tidak

selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin, antara lain mengenai kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Anak yang sekarang ini marak terjadi di lingkungan masyarakat. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.

Pengidentifikasian persoalan kejahatan dari tahun ketahun tidak pernah henti dilakukani, baik dari sisi penyebab oleh para kriminologi maupun dari aspek upaya penanggulangan oleh aparat yang bertanggungjawab termasuk aspek penegakkan hukumnya. Hal tersebut menandakan bahwa masalah kejahatan khususnya yang

melibatkan anak merupakan masalah pokok saat ini. Berbagai kasus yang merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum, dan ketimpangan itu terjadi bukan hanya kepada orang dewasa, melainkan juga telah melibatkan anak.

Perkembangan kejahatan bila dilihat dari tahun ke-tahun cenderung mengalami peningkatan bahkan dengan evolusi pelaku, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, dewasa maupun pelaku anak, Barnes H.E. dan Teetera N.K (Soesilo) memberi kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Kejahatan Pencurian yang dilakukan oleh Anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUUHpidana, Buku ke-2 titel XII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367). Kejahatan Pencurian yang dilakukan oleh Anak merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Pencurian, terbentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap

pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidak pemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Penegakkan hukum pidana merupakan suatu kewajiban bagi seluruh subsistem dalam peradilan pidana, baik upaya penyadaran hukum kepada masyarakat maupun penindakan dengan pendekatan represif. Penegakan hukum yang dimaksudkan adalah merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepolisian Sektor Duingi, Kota Gorontalo merupakan salah satu alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Sebagai bagian dari subsistem dalam peradilan pidana Indonesia Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, baik terhadap fungsi pelayanan masyarakat, melindungi serta mengayomi. Dalam bidang bidang pembinaan masyarakat polisi telah mempersiapkan personil yang mewakili dalam hal membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat melalui Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*), yang orintasinya yaitu langkah pencegahan atau *preventif* termasuk dalam mengantisipasi tindak pidana pencurian.

Selain tugas pencegahan ataupun fungsi pereventif, terhadap, Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Sektor Duingi memiliki tugas dibidang penindakan (*refresif*) yang berupa *Law Inforcemen* (penegakkan hukum).

Dalam usulan penelitian ini, Penulis ingin mengkaji tindak pidana pada pendekatan penegakan hukum, dengan salah satu pertimbangan bahwa di wilayah hukum Polsek Duingi Kota Gorontalo, menurut data laporan tahun 2021 tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berjumlah 11 Kasus, sedangkan pada tahun berikutnya terdapat peningkatan yang awalnya 11 Kasus menjadi 16 kasus di Tahun 2022 dan ditahun 2023 per bulan Agustus menjadi 18 Kasus. Kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak khususnya ini menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke-tahun meskipun jalur penegakkan hukum tetap selalu ditempuh oleh pihak kepolisian dalm hal ini Penyidik Polsek Duingi Kota Gorontalo, baik menggunakan pendekatan litigasi maupun penyelesaian dengan mekanisme restorative justice dalam bentuk diversi atau bahkan dengan non litigasi dengan metode perdamaian antara pelaku dan korban sesuai hasil musyawarah.

Berdasarkan data awal yang diperoleh Penulis di Polsek Duingi Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bahwa jumlah kasus Kejahatan Pencurian yang dilakukan oleh Anak yang diterima oleh penyidik sejak Tahun 2021 sampai tahun 2023 secara keseluruhan tercatat ada 45 kasus, dan 27 diantaranya dapat tertangani dengan baik. Untuk lebih jelasnya Penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Tindak Pidana pencurian oleh Anak yang ditangani Polsek Duingi Kota Gorontalo Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah yang Diselesaikan
----	-------	----------------	--------------------------

1	2021	11	6
2	2022	16	9
3	2023	18	12
Jumlah Total		45	27

(Sumber: Polsek Duingi Kota Gorontalo)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa, dalam kurun waktu tiga tahun, sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 penyidik kepolisian di Polsek Duingi Kota Gorontalo telah menerima 45 laporan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Dari data tersebut pula diketahui terjadi tren peningkatan jumlah tindak pidana, yaitu pada tahun 2021 berjumlah 11 kasus (24,5%), tahun 2022 sejumlah 16 kasus (35,5%), dan pada tahun 2023 berjumlah 18 kasus (40%), namun dari data tersebut juga dapat terlihat bahwa, dalam kurun waktu tersebut, dari total 45 tindak pidana yang terjadi, hanya 27 diantaranya yang dilanjutkan ke tahap selanjutnya, selebihnya dilakukan restorative justice.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji penegakkan hukum (*law inforcemen*) tindak pidana pencuran yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Duingi Kota Gorontalo, dalam skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Duingi) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam ini adalah sebaga berikut:

1. Bagaimanakah penegakkan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Polsek Duingi?
2. Faktor apa saja yang menghambat penegakkan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Duingi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Duingi?
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakkan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Duingi?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan khasanah keilmuan Penulis dan pembaca mengenai penegakkan hukum, serta upaya kepolisian

dalam penegakkan hukum termasuk didalamnya dalam mendeteksi faktor penghambat penegakkan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, khususnya di wilayah hukum Polsek Duingi Kota Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, terutama bagi para kepolisian, sehingga ada upaya peningkatan dari berbagai aspek, baik materil maupun formil penegakkan hukum tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku.

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitan lanjutan oleh peneliti di masa-masa yang akan datang, khususnya dalam peningkatan penegakkan hukum oleh kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHP maupun undang-undang nasional Indonesia di luar KUHP tidak ditemukan satupun pengertian mengenai Delik atau Tindak Pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai *Tindak Pidana* (P.A.F Lamintang) yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia

dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda dalam, memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *Strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Selain itu, Simons juga merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, Hazewinkel-Suringa menjelaskan terhadap istilah *strafbaar feit* telah membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, selanjutnya E.Utrecht merumuskan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.

Menurut Andi Hamzah, menjelaskan bahwa pakar hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

E. Utrecht dalam buku Andi Hamzah, mengatakan bahwa menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan

delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;

- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf

Berbeda dalam pandangan monistis, dalam pandangan dualistis terdapat pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
2. Ada sifat melawan hukum;
3. Tidak ada alasan pembeda.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1. Mampu bertanggungjawab;
2. Kesalahan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

2. Ada sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara. Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang.

- Berdasarkan pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang.
- b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Hukum bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pada dasarnya perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Alasan Pembenar antara lain:

1. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP
3. Alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 50 KUHP
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP

2.2 Tindak Pidana Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“*Barang* siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan;
3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan

paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Tindak pidana pencurian itu dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai melakukan perbuatannya mengambil seperti yang dilarang didalam Pasal 362 KUHP, dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya itu tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Berbagai definisi tentang anak telah dikemukakan berdasar pada prespektif keilmuan. Menurut Undang-Undang tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selain itu pula menurut tentang kesejahteraan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Usia anak-anak diklasifikan berdasarkan usia peralihan yaitu usia remaja. Menurut Zakiah Darajat mengklasifikasikan usia anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa usia 9 tahun antara 13 tahun sampai 21 tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir, dan

bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.

Terdapat beberapa ketentuan tentang batasan umur bagi dewasa dan anak dapat dilihat sebagai berikut.

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Anak adalah seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan mengenai Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- b. Menurut Hukum Perdata, Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang ini tidak memberikan pengertian secara eksplisit yang mengatur batas usia dan pengertian anak. Namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberikan wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang

masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa seorang anak sangat memiliki keterbatasan kemampuan, dikarenakan anak lahir dengan segala kelemahan yang dimilikinya. sehingga hadirnya orang tua sangatlah penting bagi anak. Anak dalam lingkungan keluarga, anak memerlukan adanya perlindungan dari gangguan kemanusiaan dikarenakan:
 - a. “Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus. “
 - b. “Anak adalah sebagai potensi tumbuhkembang bangsa dimasa depan.
“
 - c. “Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari
“orang lain. “
 - d. “Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa“yang akan“datang nantinya, oleh

karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. “

- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 28 (lima belas) tahun seperti yang tercakup dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggung jawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan UUD 1945.

2.3.2 Hak-Hak Anak

Terdapat beberapa hak anak yang telah diatur dalam konstitusi, sebagaimana diuraikan berikut ini.

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 2 menentukan bahwa hak anak adalah:
1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan

khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam Pasal 3 menentukan bahwa:

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan”

Dalam Pasal 4 menentukan bahwa:

1. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 5 menentukan bahwa:

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- b. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

dalam Pasal 4 menentukan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam Pasal 9 menentukan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam Pasal 10 menentukan bahwa: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- c. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 15 menentukan bahwa:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

3 Perlindungan anak

Perlindungan anak sebagai upaya dalam menjaga hak-hak anak seutuhnya sebagai insan manusia, dalam tahap tumbuh dan berkembang.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat memberikan definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk menjamin agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.4 Tinjauan Umum Kepolisian

2.4.1 Definisi Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama

“sheriff. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

Menurut Sadjiono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oleh Cahya Budi

Kartawana, menyebutkan bahwa arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Menurut Konerto dalam buku karangan Menurut Sadjijono mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat

biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa (berlawanan dengan demokrasi). Seperti gestapo di zaman hilter (jerman), Polisi zaman penjajahan belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: "*Satya Haprabu*". Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat.

2.4.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas

pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU 2/2002 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU

2/2002 ialah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. Mencari keterangan dan barang bukti;
- i. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2.5 Penegakkan Hukum

2.5.1 Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (legal aspect) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu *“to provide order stability and justice.”* Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substantial secara teoritik dan pragmatik. Dengan kata lain sarana perangkat hukum diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

2.5.2 Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian (Dellyana dan Shant) yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang

dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedmann sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo Menyatakan bahwa sebagai suatu system, hukum terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait dalam penegakannya. Subsistem tersebut adalah *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum).

Secara lebih rinci, Surjono Sukanto menganalisis bahwa secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Undang-undang

Undang-undang (dalam arti materil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:

- a. Tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang bersangkutan
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
 - c. Ketidakjelasan kata-kata dari undang-undang yang mengakibatkan kesipangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya
2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsur penegak hukum antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi

- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materi
 - e. Kurangnya daya inovatif
3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang lain, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, kompetensi hukum itu tidak mungkin ada apabila masyarakatnya:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial dan politik

- d. Mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (system hukum) pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mulai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu. Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putrajaya menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (*law enfocement*) yaitu: (1) *Total enforcement*, (2) *Full enforcement*, dan (3) *Actual enforcement*. Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu.

Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putrajaya menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (*law enfocement*) yaitu: (1) *Total enforcement*, (2) *Full enforcement*, dan (3) *Actual enforcement*.

2.7. Diversi

Diversi di maksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses

peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial, sangat di perlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restorative merupakan suatu proses diversi yaitu di mana semua pihak terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan untuk menghindari efek negatif.

a. Syarat Diversi

Syarat diversi diatur pada pasal 7 UU sistem peradilan pidana Anak yaitu diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Di ancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Syarat diversi tercantum dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan

pidana anak, pasal 8 dan pasal 9 yang menentukan sebagai berikut;

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative
2. Dalam hal diperlukan musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejateraan sosial dan/atau masyarakat.
3. Proses diversi wajib memperhatikan
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
 - c. Penghindaran stigma negatif
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Kehormatan masyarakat dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertipan umum.

Berdasarkan pasal 9 secara tegas mengatur bahwa aparat penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi pada dasarnya proses diversi dalam penyelesaian perkara anak dilakukan melalui musyawarah antara para

pihak yang terlibat dan wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan rasa tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban. Penyebutan kata "wajib" memperhatikan" dalam pasal ini berarti harus memperhatikan, adanya kesepakatan maka dapat dikatakan stigma negatif dari anak yang melakukan tindak pidana dapat dihindari serta penghindaran pembalasan merupakan mempertimbangkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai berikut :

1. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan.
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur anak
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesempatan diversi harus mendapatkan persetujuan korba dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran

- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korba.

2.7 Kerangka Pikir

2.8 Definisi Operasional

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Polri, dalam mencari dan menemukan serta mengumpulkan alat bukti serta guna menemukan siapa pelaku tindak pidana.
2. Penegakan hukum adalah suatu proses pemungksian norma-norma hukum secara umum, dan peraturan pidana secara khusus, yang melibatkan kepolisian dan komponen sistem peradilan pidana, sebagai upaya perlindungan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Tindak Pidana adalah serangkaian tindak pidana sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yang terjadi di wilayah hukum Polsek Duingi Kota Gorontalo.
4. Pencurian adalah tindakan mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
5. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana pencurian.

6. Polisi adalah personil Kepolisian, anggota polri yang bertugas di Polsek Duingi Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam peneliti ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dalam artian nyata, jenis ini dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam ini Adalah “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Duingi”

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan ini dilakukan di Polsek Duingi Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sedangkan alokasi waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih dua Bulan, yaitu pada Bulan September dan November Tahun 2023.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian, baik yang sifatnya umum seperti KUHP dan Undang-undang, Peraturan Kapolri dan lain yang bersifat peraturan teknis yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan dan kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peneggakkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

b. Sumber data

- a) Data primer, dimana data ini peneliti peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.
- b) Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3.5 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1. Seluruh personil kepolisian yang bertugas di Polsek Duingi Kota Gorontalo.
- 2. Seluruh Anak sebagai tersangka tindak pidana Pencurian di wilayah hukum Polsek Duingi Kota Gorontalo.
- 3. Seluruh pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Duingi Kota Gorontalo.

a. Sampel

Sampel menurut Ridwan adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:

1. 3 Orang personil kepolisian yang bertugas di Polsek Duingi Kota Gorontalo, yang terdiri dari 2 penyidik dan 1 orang Binmas.
2. 1 Orang yang berkompeten dalam pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana di wilayah hukum Polsek Duingi Kota Gorontalo.

3.6 Teknik Penggumpulan Data.

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3.7 Teknik Analisis Data

Tekhnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan sesuai

dengan objek penelitian dalam ini, yakni Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Duingi Kota Gorontalo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penegakkan Hukum oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak

Penegakan hukum oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Duingi merupakan upaya serius untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyidik Polri bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah tersebut.

Langkah pertama dalam penegakan hukum adalah identifikasi dan verifikasi informasi terkait tindak pidana pencurian. Penyidik Polri akan melakukan wawancara dengan saksi-saksi, mengumpulkan bukti fisik, dan menganalisis data untuk memahami dengan jelas kronologi kejadian. Selain itu, penyidik juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti korban dan pihak yang memiliki informasi penting terkait kasus tersebut.

Setelah mengumpulkan cukup bukti, penyidik Polri akan membuat laporan penyelidikan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menindaklanjuti secara hukum. Tindakan hukum yang dapat diambil melibatkan pemberian sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti penangkapan, penahanan, atau pengadilan.

bagi pelaku pencurian anak-anak tersebut.

Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh data kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak yang diterima oleh penyidik sejak Tahun 2021 sampai tahun 2023 yang masuk di Polsek Duingi Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bahwa jumlah secara keseluruhan tercatat ada 45 kasus, dan 27 diantaranya telah ditangani dengan baik.

Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel II. Data Tindak Pidana pencurian oleh Anak yang ditangani Polsek Duingi Kota Gorontalo Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah yang Diselesaikan	Diversi	Diselesaikan secara kekeluargaan/Tarik laporan
1	2021	11	6	1	4
2	2022	16	9	2	5
3	2023	18	12	1	5
Jumlah Total		45	27	4	14

(Sumber: Polsek Duingi Kota Gorontalo)

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa dalam rentan waktu Tahun 2021 sampai tahun 2023, perkara pencurian yang dilakukan oleh anak yang masuk di Polsek Duingi Kota Gorontalo berjumlah 45 kasus, dan 27 diantaranya telah ditangani dengan baik, selebihnya ada kemudian yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice (RJ) baik dengan diversi maupun pencabutan laporan oleh korban, karena telah diselesaikan secara kekeluargaan antara orangtua atau keluarga pelaku dengan korban. Dalam proses penegakan hukum, penyidik Polri juga akan

berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Polres, pihak terkait, untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum dan juga memperoleh rehabilitasi jika diperlukan, disisi lain penyidik tetap memperhatikan upaya preventif dan pembinaan terhadap anak-anak pelaku tindak pidana juga menjadi perhatian penting agar mereka dapat direhabilitasi dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif adapun kasus pencurian anak yang tidak di lakukan Restorative Justice atau diversi karena pelaku anak tersebut merupakan pelaku anak yang sudah melakukan tindak pidana lebih dari 2 kali (perbuatan berulang) sehingga proses diversi sudah tidak diterapkan lagi. Selain itu juga jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka laporan tersebut akan tetap di proses sampai ke tahap kejaksaan dan jika hasil pemeriksaan dari litmas (penelitian masyarakat) yang keluar di lakukan diversi. Maka laporan tersebut akan kami lanjutkan sampai ke tahap kejaksaan adapun contoh laporan yang dinaikkan sampai ke kejaksaan yakni : LP Nomor/69/II/2021 (Pencurian Motor). Jumlah ideal personil yang berada di setiap polsek sesuai SSP 4 sampai 5 orang khusus anggota reskrim. Terhadap langkah-langkah sebagai bentuk penegakkan hukum terhadap oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Duingi antara lain dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

4.1.1 Penyidikan dan Pelimpahan Perkara ke Kejaksaan

Pada umumnya tahapan awal untuk semua kepolisian dalam memproses

sebuah perkara, dalam hal ini oleh penyidik Polri di Polsek Duingi terhadap kasus tindak pidana pencurian, baik yang dilakukan oleh orang deasa maupun terhadap pelaku yang masih anak yaitu penerimaan laporan. Penerimaan laporan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan bagian integral dari penegakkan hukum di Indonesia. Proses ini dimulai dengan penerimaan laporan oleh penyidik Polri yang memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti setiap kasus kejahatan. Sebagai langkah awal, penyidik Polri akan mendokumentasikan laporan dengan cermat dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk memahami konteks dan kejadian yang terjadi.

Setelah menerima laporan, Polri di Polsek Duingi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Dalam konteks pencurian yang melibatkan anak, penyidik perlu memahami faktor-faktor penyebab perilaku anak tersebut dan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga dan lembaga pendidikan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik. Pendekatan rehabilitatif dan pencegahan kejahatan anak juga harus menjadi bagian integral dari proses penyelidikan, termasuk didalamnya melakukan upaya yang berkaitan dengan amanat UU SPPA, yakni mengupayakan upaya-upaya restorative justice, baik secara kekeluargaan maupun kelembagaan melalui diversi dengan berkordinasi langsung dengan Unit PPA polres Gorontalo Kota, sebagai institusi kopilisian induk di level Kota Gorontalo.

Penting untuk mencatat bahwa dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sistem hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek khusus yang terkait dengan perkembangan dan rehabilitasi anak. Dalam hal ini, penyidik Polri dapat bekerja sama dengan lembaga sosial dan psikolog untuk menilai dan mengarahkan anak menuju jalur pemulihan yang sesuai. Upaya-upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya.

Pada tahap akhir, setelah penyidikan selesai, penyidik Polri akan menyusun laporan hasil penyelidikan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan hukum selanjutnya. Dalam konteks hukuman terhadap anak pelaku pencurian, pendekatan yang diambil seharusnya bersifat edukatif dan rehabilitatif, dengan tujuan agar anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Penerimaan laporan dan penanganan tindak pidana pencurian yang melibatkan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan aspek yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Penyidikan dalam kasus ini dilakukan oleh penyidik Polri dengan berbagai langkah yang sesuai dengan perspektif hukum yang berlaku. Pertama-tama, penyidik akan melakukan

identifikasi terhadap pelaku yang merupakan anak, mengacu pada undang-undang perlindungan anak yang mengatur proses hukum khusus untuk mereka. Dalam penyelidikan, penyidik akan memastikan bahwa hak-hak anak seperti hak mendapat pendidikan, perlindungan khusus, dan hak atas nasihat hukum terjamin selama proses penyidikan.

Setelah identifikasi, langkah berikutnya dalam penyidikan adalah mengumpulkan bukti yang kuat terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Proses ini dilakukan dengan mengikuti aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sah dan dapat diterima di pengadilan. Dalam hal anak sebagai pelaku, penyidik juga harus memperhatikan hak-hak khusus anak yang diakui dalam hukum, termasuk hak atas pendampingan hukum yang sesuai, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain mengacu pada UU SPPA, secara umum juga pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pencurian dilakukan berdasarkan standar umum penegakan hukum pada umumnya, yakni Dengan mengadakan langkah-langkah sebagai berikut, tahapan *pertama* setelah diterimanya laporan yaitu melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Olah TKP merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk dan membuat sketsa mengenai keadaan di TKP, sehingga jelas bagaimana

gambaran kejadiannya. Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban. Tahapan *kedua* yaitu mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Tahapan *ketiga*, petugas melakukan pemanggilan terlapor atau bahkan berupaya menemukan dan menangkap pelaku jika diperlukan, tahap *keempat*, melakukan upaya paksa serta membuat berita acara pemeriksaan. Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan barang bukti, namun terkait dengan penahanan tidak dilakukan merujuk pada pelaku yang masih anak. yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

Selanjutnya, langkah terakhir dari penyidik Polri di polsek dungingi akan menyusun laporan penyidikan yang komprehensif dan faktual. Laporan ini akan menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk mengambil keputusan apakah akan menuntut anak tersebut di pengadilan anak atau di pengadilan umum. Dalam menyusun laporan, penyidik harus mematuhi standar etika penyidikan dan memastikan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan secara adil dan transparan. Pada tahap berikutnya, jika ditemukan cukup bukti, anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut akan dihadapkan pada proses peradilan. Penyidik Polri harus memastikan bahwa seluruh hak anak sebagai terdakwa dijaga, termasuk hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali serta mendapat pembelaan hukum

yang sesuai. Proses peradilan ini harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan pembinaan bagi anak sebagai upaya untuk mengembalikan mereka ke masyarakat dengan perbaikan perilaku.

Sebagai bagian dari upaya penindakan pihak kepolisian sektor mendukung berupaya agar penegakan hukum berjalan baik, penyidikan dilakukan dengan hati-hati agar tidak mencederai hak anak itu sendiri dengan berkolaborasi dengan Unit PPA Polres, hal ini diakui juga oleh salah satu penyidik Pembantu dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

Dalam upaya penegakkan hukum, khususnya kasus pencurian dituntut peran serta semua pihak, dan tidak cukup hanya dibebankan kepada aparat, dalam hal penyidikan memang kami selalu berkolaborasi dengan Polres karena mereka memiliki Unit PPA, namun tetap kami pun melaksanakan bagian dari penegakan hukum, terlebih jika ada yang menginginkan untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Bahkan jauh sebelum tindakan pencurian terjadi kami selalu mengupayakan tindakan preventif berupa melaksanakan kegiatan Patroli Rutin tiap hari terlebih malam hari, serta memaksimalkan kunjungan ke tempat-tempat keramaian yang dianggap dapat terjadinya tindak pidana pencurian seperti, kompleks perumahan, sarana umum seperti di Pasar dan perkantoran.

Dalam perspektif hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, penyidik Polri memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan profesional agar keadilan terwujud, sambil tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Tahapan terakhir ketika penyidik melakukan penindakan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana ditingkat pendidikan yaitu pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan yang biasanya dikenal dengan istilah (P21) atau berkas dinyatakan lengkap. Pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan tahapan penting dalam proses peradilan pidana. Pada umumnya, proses ini dimulai setelah penyidik Polri menyelesaikan penyelidikan dan menentukan adanya bukti yang cukup untuk membawa perkara ke pengadilan. Pelimpahan berkas ini memunculkan beberapa aspek yang patut dikaji dari perspektif akademis.

Pertama, pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan menandakan berakhirnya peran penyidik Polri dalam tahap penyidikan. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan sejauh mana bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Polri dapat memberikan dasar yang kuat untuk mendukung dakwaan dan keabsahan pelimpahan perkara. Kedua, aspek hukum yang mendasari pelimpahan berkas perlu dikaji dengan seksama. Hal ini mencakup penerapan undang-undang yang mengatur proses peradilan pidana, terutama terkait dengan pelimpahan berkas perkara anak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketiga, pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penyidik Polri untuk melimpahkan berkas perkara menjadi relevan. Dalam hal

tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pertimbangan khusus oleh penyidik yang menangani tetap diperhatikan, misalnya seperti kondisi keluarga, pendidikan, dan faktor lainnya terhadap anak, sehingga dapat menjadi pertimbangan penting. Keempat, analisis terhadap peran Kejaksaan dalam menerima berkas perkara perlu dilakukan. Sejauh mana Kejaksaan dapat melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang diterimanya serta memastikan keberlanjutan proses peradilan yang adil dan efektif bagi anak yang terlibat perlu diperhatikan.

Kelima, kajian akademis seharusnya mencakup evaluasi terhadap upaya-upaya rehabilitatif yang diusulkan dalam berkas perkara anak. Sejauh mana berkas tersebut mencerminkan aspirasi untuk memperbaiki perilaku anak, memberikan pendidikan, dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat perlu diperhatikan. Terakhir, perlu dianalisis secara kritis bagaimana proses pelimpahan berkas perkara anak dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan umum sistem peradilan pidana, yaitu pembelaan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia anak, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perbaikan perilaku anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, pertimbangan yang matang atas keterlibatan anak dalam tindak pidana ini diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil terkait dengan aspek-aspek kepentingan terbaik anak sebelum masuk pada pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan terkait tindak pidana pencurian yang melibatkan anak.

4.1.2 Pelaksanaan Diversi dan Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Diversi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang melibatkan anak menjadi sebuah pendekatan yang semakin diperhatikan oleh penyidik Polri. Dalam konteks ini, diversi menjadi sebuah konsep yang menuntut pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor sosial dan psikologis yang mendasari keterlibatan anak dalam tindak pidana. Penyidik Polri mengadopsi pendekatan ini dengan mempertimbangkan perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Upaya penyidikan tidak hanya terfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitatif melalui restorative justice.

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum yang memberikan pijakan bagi penyidik Polri dalam menangani kasus pencurian yang melibatkan anak. Ketentuan hukum ini menetapkan bahwa hukuman yang diberikan kepada anak harus bersifat mendidik dan rehabilitatif. Penyidik Polri bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa proses hukum tersebut tidak hanya mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak. Pentingnya diversi dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak menonjolkan kebutuhan untuk memahami akar penyebab perilaku anak tersebut. Upaya penyidikan tidak hanya terbatas pada

penetapan sanksi hukuman, tetapi juga mencakup kerjasama dengan lembaga rehabilitasi anak dan pembinaan keluarga. Dengan demikian, diversi bukan hanya sebagai alternatif penegakan hukum, melainkan sebagai strategi holistik yang mengakomodasi aspek-aspek sosial, psikologis, dan hukum dalam menanggapi tindak pidana yang melibatkan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Dalam pelaksanaan diversi, secara umum penyidik berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingganya ketika ada perkara yang masuk, penyidik akan berkordinasi dengan Unit PPA Polres Gorontalo guna pelaksanaan Diversi, sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Adapun kewajiban dilakukannya diversi, penyidik berpedoman pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”

sedangkan syarat sebuah kasus dapat dilakukan diversi diatur dalam Ayat (2), dengan ketentuan bahwa diversi dilakukan pada setiap tingkatan pemeriksaan, tanpa terkecuali di penyidikan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan,
2. Pelaku tersebut bukan residivis, atau pernah terlibat dalam sebuah tindak

pidana

(pengulangan tindak pidana)

Penerapan diversi dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang melibatkan anak juga menyoroti perlunya pembinaan keluarga sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi. Penyidik Polri, dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya berfokus pada individu anak pelaku tindak pidana, tetapi juga melibatkan keluarga sebagai lingkungan sosial yang turut berperan dalam pembentukan perilaku anak. Pembinaan keluarga menjadi penting untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal, serta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak.

Selain itu, diversi memberikan penekanan pada pendekatan restorative justice yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban. Proses ini memungkinkan terbentuknya rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui dialog terbuka, dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam terkait akar permasalahan dan dampak tindakan pencurian, sehingga langkah-langkah rehabilitatif yang tepat dapat diambil.

Pentingnya memandang anak sebagai subyek yang dapat direhabilitasi, bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana, menjadi landasan utama dalam pendekatan diversi. Penyidik Polri, dalam melakukan tugas penegakan hukumnya, perlu senantiasa mengutamakan hak-hak anak dan mengintegrasikan prinsip-prinsip

kesejahteraan anak dalam setiap langkah penanganan kasus. Dengan demikian, diversi tidak hanya menjadi alternatif penegakan hukum, melainkan juga merupakan upaya nyata dalam memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku, menghindari keterlibatan lebih lanjut dalam dunia kriminal, dan mengembangkan potensi positif mereka dalam masyarakat. Berdasarkan tabel data sebagaimana yang telah disajikan diatas, secara keseluruhan terdapat beberapa perkara yang tidak dilakukan proses hukum lanjutan dikarenakan pelaku dengan keluarganya telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan menggantikan kerugian dan meminta maaf kepada korban, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. Data Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana pencurian oleh Anak di Wilayah Polsek Duingi Kota Gorontalo Tahun 2021-2023

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN	BENTUK PENYELESAIAN	
			SESUAI UU	KEKELUARGAAN
1	2021	11	7	4
2	2022	16	11	5
3	2023	18	13	5
Jumlah Total		45	31	4

(Sumber: Polsek Duingi Kota Gorontalo)

Berdasarkan temuan dalam penelitian, proses penegakan hukum terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, selain diupayakan dalam bentuk formal sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum acara, dalam kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai

pelaku terkadang dilakukan juga penyelesaian sesacar kekeluargaan diluar daripada diversi itu. Tentunya selaku penyidik di polsek, semua keinginan atau permintaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai terkait dalam tindak pidana yang terajadi akan diakmomodir, selama itu adalah hal baik, sehingganya dalam situasi sepeeti ini, oleh penyidik ditempuhlah tahapan musawarah dan penyidik yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator.

Pada saat proses mediasi, selain para pihak (Pelaku dan Korban) atau keluarga kedua belah pihak, mediasi dihadiri juga oleh beberapa pihak, antara lain pihak tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal korban dan pelaku,. Namun keikutsertaan pihak-pihak tersebut atau pihak lain, tentunya tergantung situasi dan bersifat kondisional, ada yang atas permintaan kedua belah pihak, dengan pertimbangan keamanan dan kerahasiaan persoalan yang dimusyawarahkan.

Setelah proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dilakukan, seluruh butir-butir kesepakatan tidak hanya dalam bentuk lisan, namun juga butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan antar pihak (Pelaku dan korban) secara tertulis untuk menjadi pegangan bagi para pihak serta pihak mediator dalam hal ini pihak kepolisian atau Penyidik selanjutnya oleh Penyidik, semua pihak yang terlibat diwajibkan untuk membuat surat perdamaian dengan dilengkapi waktu kesepakatan itu dicapai, para pihak

yang terlibat. Selain surat perdamaian, terlapor atau pelaku dalam hal ini diwajibkan pula untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dihadapan penyidik. Dalam tahapan ini, tentunya semua keinginan atau permintaan kedua belah pihak atau seluruh pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi telah diketahui oleh para penyidik, sehingga tahapan musawarah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan pengaturan dari penyidik yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator.

Dalam prakteknya pada saat proses mediasi, selain para pihak (Pelaku dan Korban) atau keluarga kedua belah pihak, mediasi dihadiri juga oleh beberapa pihak, antara lain pihak tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal korban dan pelaku,. Namun keikutsertaan pihak-pihak tersebut atau pihak lain, tentunya tergantung situasi dan bersifat kondisional, ada yang atas permintaan kedua belah pihak, dengan pertimbangan keamanan dan kerahasiaan persoalan yang dimusyawarahkan.

Setelah proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dilakukan, seluruh butir-butir kesepakatan tidak hanya dalam bentuk lisan, namun juga butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan antar pihak (Pelaku dan korban) secara tertulis untuk menjadi pegangan bagi para pihak serta pihak mediator dalam hal ini pihak kepolisian atau Babinkantibmas Polsek

Dungingi. Selanjutnya oleh Penyidik, semua pihak yang terlibat diwajibkan untuk membuat surat perdamaian dengan dilengkapi waktu kesepakatan itu dicapai, para pihak yang terlibat. Selain surat perdamaian, terlapor atau pelaku dalam hal ini diwajibkan pula untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dihadapan penyidik, sekaligus menyelesaikan ganti kerugian akibat pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak.

4.2. Faktor Penaghambat Penegakkan Hukum oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak.

Setiap perbuatan manusia memiliki konsekuensi yang timbul sebagai akibatnya. Hal yang sama berlaku untuk faktor-faktor yang menghalangi proses penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Adapun kendala yang bisa penulis lihat dari penyidik dalam melakukan suatu kasus khusus pencurian dilakukan oleh anak mungkin penulis bisa melihat bahwa penghambat adanya kasus ini masih banyak dilakukan di masyarakat khususnya di Polsek Dungingi mungkin kurang sosialisasi di masyarakat-masyarakat terkait dengan angka kejahatan sehingga masyarakat setempat khususnya anak masih banyak melakukan tindak pidana kejahatan khususnya pencurian. Di lihat dalam konteks ini, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan tertentu yang mendasarinya, dan tiap motif atau alasan itu bervariasi tergantung pada kepentingan pelaku kejahatan.

Dari data yang berhasil penulis peroleh, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum oleh penyidik Polri di Polsek Duingi, khususnya dalam penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Duingi. Beberapa kendala yang dihadapi tersebut meliputi:

4.2.1. Keterbatasan Personil di Lapangan.

Keterbatasan personil di lapangan menjadi salah satu faktor penentu yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Duingi. Secara umum terhadap kondisi keterbatasan jumlah personil, dalam hal ini penyidik Polri, merupakan satu tantangan besar yang perlu dihadapi dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kasus-kasus kriminal. Jumlah personil yang tidak memadai dapat menghambat upaya penyelidikan dan pengumpulan bukti yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan penegakan hukum.

Selain itu, keterbatasan personil juga berdampak pada kapasitas Polsek Duingi untuk melakukan patroli dan pemantauan secara efektif di wilayah hukumnya. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku pencurian anak untuk beroperasi dengan lebih leluasa tanpa adanya tekanan dari keberadaan keamanan yang memadai. Dengan demikian, keterbatasan personil tidak hanya mempengaruhi aspek penyelidikan, tetapi juga memberikan celah bagi

peningkatan tingkat kejahatan.

Kondisi ini dapat semakin memperumit tugas penyidik Polri dalam menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat setempat. Kurangnya personil juga berimplikasi pada keterlambatan respon terhadap laporan kejahatan, yang dapat menyebabkan pelaku memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau menyembunyikan bukti. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi keterbatasan ini, baik melalui peningkatan jumlah personil maupun peningkatan kualitas dan kuantitas bagi penyidik Polri di Polsek Dungingi. Berdasarkan hasil kajian penulis secara resmi, ketersediaan ideal anggota polri dapat diukur dalam rasio polisi atas persentasenya dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara, menurut PBB rasio polisi yg ideal adalah 1:400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Tetapi keadaan yang terjadi di Polsek Dungingi belum biasa dianggap ideal.

Saat ini Polsek Dungingi hanya memiliki 14 anggota kepolisian yang terbagi dalam beberapa satuan dan unit kerja. Dalam hal lain jumlah penduduk Kecamatan Dungingi kurang lebih berjumlah kurang lebih 25. 899 jiwa pada tahun 2022 berdasarkan data BPS, dan merupakan wilayah terpadat penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Gorontalo, jika dibandingkan dengan jumlah maka akan menunjukkan perbandingan atau rasio 1

berbanding 1.962 (1:1.962) atau dengan kata lain, satu polisi harus melayani 1.962 masyarakat, ditambah lagi bahwa, tidak semua aparat turun lapangan, melainkan terdapat pengelompokan petugas yang menjalankan fungsi administrasi, selain petugas lapangan. Senada dengan hal tersebut, oleh salah satu penyidik yang bertugas di Polsek Duingi, yakni Bripka Erik, SH., dalam wawancara menjelaskan bahwa,

Terhadap penegakkan hukum, secara umum, memang dalam berabagai kedaan, kami selalu merasakan keterbatasan personel. Terkadang, dalam penanganan kasus disaat yang sama, personil menangani beberapa kasus dalam waktu yang bersamaan. Khususnya mengenai kasus pencurian yang tersangkanya adalah anak, terkadang membutuhkan ketelitian karena masuk dalam hukum acara khusus dengan dan perseni yang banyak jumlahnya, karena tidak jarang kasus pencurian dilakukan satu pelaku, bahkan ditambah dengan wilayah pencarian yang luas, apalagi jika terhadap pendurian tertentu yang objek yang telah dibawa lari oleh pelaku tentunya membutuhkan teknologi tracking jika tidak ada informasi ciri2 pelaku baik melalui kesaksian atau infomrasih tambahan melalui CCTV, belum lagi jika barang curian telah berpinda tangan kepenadah, sehingga dalam pengungkapannya membutuhkan banyak personil, sementara personil yang ada di Polsek Duingih sangat terbatas.

Sebagai langkah proaktif, pihak berwenang perlu melakukan evaluasi terhadap alokasi dan distribusi personil di tingkat lokal untuk memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan dukungan yang memadai. Selain itu, kerjasama antara Polri, pemerintah daerah, dan komunitas setempat dapat ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan personil di lapangan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum

terhadap tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di wilayah Polsek Duingi.

4.2.2. Keterbatasan Sarana Penunjang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Duingi menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama terkait dengan sarana penunjang yang tersedia bagi penyidik Polri. Salah satu keterbatasan utama adalah minimnya jumlah peralatan investigasi yang dimiliki oleh Polsek Duingi. Keterbatasan ini dapat menghambat efisiensi proses penyelidikan dan mengakibatkan penanganan kasus yang lebih lambat. Secara umum memang dalam menjalankan tugas sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan pra sarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.

Selain itu, keterbatasan dalam teknologi dan infrastruktur menjadi faktor penahan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan penyidik Polri dalam mengumpulkan bukti elektronik atau rekaman CCTV yang dapat menjadi kunci dalam mengungkap dan membuktikan suatu tindak pidana. Kurangnya akses terhadap teknologi canggih juga dapat membatasi daya saing penyidik dalam menghadapi perkembangan metode kejahatan yang semakin modern.

Saat ini sarana dan pra sarana di Polsek Duingi masih perlu penambahan menuju memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Roy Pidu yang juga selaku Kapolsek Duingi menjelaskan bahwa:

“Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam operasional pihak kepolisian, terlebih jika pelaku sebuah tindak pidana, seperti pelaku pencurian kendaraan telah melarikan diri, tentunya sarana operasional sangat dibutuhkan. Banyaknya jumlah sarana yang sudah tidak memadai atau yang rusak merupakan salah satu kendala yang sering ditemukan, contohnya mobil patroli yang dimiliki terkadang sering rusak saat akan digunakan sehingga kadang kami terlambat menanggapi laporan masyarakat yang masuk. bahwa sarana dan pra sarana yang rusak membuat kinerja polisi dalam menanggulangi kejahatan tidak maksimal, ditambah lagi dalam penelusuran objek yang hilang atau telah dicuri membutuhkan pelacakan, sehingganya kami selalu meminta bantuan Polres, sedangkan di Polres sendiri memiliki kesibukan dengan kasus atau laporan yang masuk kepada mereka, olehnya itu masih ada laporan kehilangan hand phone, motor dan pembobolan rumah, yang membutuhkan pengungkapan segera, sehingganya kami hanya bisa menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dengan tidak meletakkan sembarang tempat barang berharga, jika di rumah selalu mewaspadaai orang asing, karena banyak laporan kehilangan yang dipasttkkan itu adalah pencurian terjadi di rumah atau di kos-kosan, sehingga diharapkan dengan kewaspadaan maka pencurian dapat diminimlisir, terutama saat ini banyak pelaku pencurian, khsusnya anak menggunakan modus berpura-pura menjadi pemulung, ketika ada barang yang kemudian dapat dinilai secara ekonomi pelaku langsung mencurinya.”

Selanjutnya, kurangnya kerjasama antara Polsek Duingi dengan pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat setempat, juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian. Kolaborasi yang kurang erat dapat menyulitkan penyidik dalam mengakses informasi yang relevan dan memahami konteks sosial yang mungkin menjadi pemicu tindakan kriminal oleh anak-anak tersebut.

Dalam konteks ini, perlu diperhatikan pula bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak pelaku kejahatan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh penyidik Polri. Pembatasan hukum terkait penanganan anak sebagai pelaku kejahatan dapat membatasi tindakan penegakan hukum, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih khusus dan berbasis hak asasi manusia dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Duingi, perlu dilakukan perbaikan dalam hal peningkatan sarana penunjang, pelatihan penyidik, penguatan kerjasama antarlembaga, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Upaya bersama dari berbagai pihak dapat memberikan dukungan yang lebih kuat dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain keterbatasan dari segi sarana pendukung penegakan hukum di Polsek Duingi juga dipengaruhi oleh kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Duingi dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan tindak pidana yang terjadi di sekitarnya. Secara umum masih ada masyarakat yang seringkali enggan melibatkan diri dalam proses penegakan hukum karena takut akan kemungkinan berurusan dengan

pihak kepolisian atau ada anggapan akan balas dendam atau gangguan keamanan akibat melaporkan seseorang ke pihak yang berwajib.

Disisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, Bripka Hendrik, terkait faktor terkait yang berpotensi menjadi kendala dalam penegakkan hukum sebagai bagian dari pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencurian oleh anak, didapatkan informasi bahwa salah satu faktornya yakni kurangnya hati-hati dari korban dalam menjaga rumah ataupun barang-barang, atau dalam hal ini korban terkadang lalai kurang waspada dengan orang baru. Tidaklah bisa dipungkiri khusus dalam hal pencurian tertentu seperti hand phone masih merupakan barang yang berharga, sehingganya masih menjadi incaran para pencuri, karena mudah untuk diperjual belikan dan mudah pula disembungkan oleh pelaku. Berdasarkan hasil wawancara diungkapkan bahwa:

“Dalam beberapa kasus, mislanya yang terjadi pada awal sepetember dengan pelaku atas nama TFK (17 tahun, Pemulung) dalam BAP menjelaskan bawah ia melakukan pencurian karena melihat handphone terletak begitu saja di kursi teras milik korban dengan posisi tidak ada orang, dalam pengakuannya ia menjelaskan bahwa saya lihat ada handphone di depan rumah korban dan sekitar rumah korban sepi jadi karena ada kesempatan saya akhirnya mengambil handphone, setelah mengambil kebetulan juga butuh uang lantas ia menjualnya”

Dalam beberapa kasus tindak pidana pencurian, faktor kelalaian korban menjadi salah satu faktor yang juga menentukan terjadinya tindak pidana pencurian. Sehingga meskipun beberapa kasus sudah ditangani namun tindak pidana pencurian ini masih tetap terjadi beryang lalai dalam menyimpan

handpohen, menitipkan rumah saat bepergian jauh, bahkan tidak adanya penjagaan disekitar komplek perumahan membuat orang umum mudah untuk masuk dan berpotensi bear terjadinya terjadinya pencurian, sehingga meskipun upaya penegakan kita lakukan namun masih banyak terjadi dikarenakan tidak didukung oleh kewaspadaan juga dari masyarakat.

Senanda dengan ha tersebut, menurut Bapak Brigadir Rahmat Tongkasi,

SH., menjelaskan bahwa:

Dalam penegakan hukum oleh polisi, tentu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, terlebih dalam hal penegakkan hukum tindak pidana pencurian yang marak terjadi di wilayah Polsek Duingi. Sikap peduli terhadap kecenderungan setiap orang dapat sewaktu-waktu menjadi korban pelaku pencurian sangat menentukan tinggi rendahnya angka tindak pidana pencurian, belum lagi masih banyak masyarakat yang apatis terhadap peran besar masyarakat dalam menjaga keamnan lingkungan masing-masing. Sebaik apapun penegakkan hukum oleh polisi, tentunya sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat, baik dalam menjaga lingkungan sekitar, maupun berperan dalam pengungkapan sebuah kasus puncurian. Disamping keterbatasan secara internal penyidik tentunya penyidik masih menemukan kendala yang bersumber dari masyarakat itu sendiri”.

Faktor selanjutnya nyang memicu kurangnya kepedulian dalam penegakkan hukum yakni adanya kurang kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegakkan hukum itu sendiri, misalanya pada proses hukum di kepolisian. Beberapa praktek kasus mangkarak misalnya atau perilaku tidak etis yang melibatkan aparat kepolisian dapat membuat masyarakat ragu untuk melaporkan tindak pidana. Ketidakpercayaan ini menjadi hambatan dalam membangun kerjasama antara masyarakat dan penyidik polisi untuk menanggulangi tindak

pidanaa, termasuk pencurian yang dilakukan oleh anak.

Selain itu, ketidakpedulian masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai dampak sosial dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Beberapa masyarakat mungkin menganggap tindakan ini sebagai hal biasa atau kurang memahami bahwa hal tersebut dapat merugikan seluruh komunitas. Edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari tindak pidana tersebut.

Ketidakpedulian masyarakat juga dapat dipicu oleh faktor ekonomi. Beberapa masyarakat mungkin mengalami kesulitan ekonomi yang membuat mereka lebih fokus pada kebutuhan dasar sehari-hari daripada ikut serta dalam upaya penegakan hukum. Adanya ketidaksetaraan ekonomi dapat memicu perasaan apatis terhadap isu-isu hukum dan keamanan.

Untuk mengatasi kurangnya kepedulian masyarakat, perlu adanya upaya dari pihak kepolisian dan pemerintah setempat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kolaborasi dalam menanggulangi tindak pidana. Sosialisasi, edukasi, dan langkah-langkah konkret untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum perlu diterapkan agar masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan dan mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang disajikan dalam bab diskusi di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

3. Penegakan hukum oleh penyidik polisi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Polsek Duingi dilakukan dalam bentuk berikut: 1) Penerimaan laporan, baik yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak atau berdasarkan laporan dari warga yang menjadi saksi atau korban; 2) selanjutnya adalah penyidikan, termasuk didalamnya pengolahan tempat

kejadian perkara, menemukan modus operandi, penyidikan untuk mengidentifikasi pelaku, 3) Pelaksanaan Diversi dan Penyelesaian secara kekeluargaan antara pelaku dan korban, serta 4) Perampungan dan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Polsek Duingi adalah: 1) Jumlah personil polisi yang kurang di lapangan; 2) Sarana dan prasarana yang tidak memadai; dan 3) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi di sekitarnya, serta kurangnya kewaspadaan terhadap barang-barang yang kemungkinan besar menjadi target pencurian

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan hal-hal berikut:

3. Terkait pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik Polsek Duingi terhadap pencurian yang dilakukan anak, baik saat penerimaan laporan maupun dalam proses penindakan, yang dimulai dari penerimaan laporan hingga berkas penyelidikan, namun pelaksanaannya belum maksimal karena personil yang kurang dan fasilitas yang tidak memadai. Oleh karena itu, penulis menyarankan penambahan personil di Polsek Duingi dan perbaikan fasilitas serta prasarana yang tidak memadai untuk memaksimalkan kinerja polisi.

4. Seluruh lapisan masyarakat seharusnya berpartisipasi dengan pihak polisi dalam upaya menanggulangi kejahatan, khususnya upaya preemtif dan preventif untuk menekan angka kejahatan, terutama pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Polsek Dungingi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A.S. Alam**, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Andi Hamzah**, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- ,2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta.
- Anton Tabah**, 2012, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta,
- Amir Ilyas**, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa**, 2007, *Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III*, Rineka, Jakarta.
- Cahya Budi Kartiawan**, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Titian Ilmu, Bandung.
- Dellyana dan Shant**, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Hartino**, 2012, *Penyidikan dan Penegakakkan Hukum Pidana*, Sinar Garafika,

Jakarta.

Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

, 2009, *Proses Penanganan Perkara*, Sinar Grafika, Jakarta

Nyoman Serikat Putra Jaya 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.

P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Patrialis Akbar, 2010, *Kekuasaan untuk Kemanusiaan*, IFI, Jakarta.

Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso, Eva Achjani, 2010, *Kriminologi*, Rajawali Pers. Bandung.

Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Jakarta.

Sumber Perundang-undangan:

KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sumber Internet:

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, Diakses Sabtu 2 September 2023, Pukul
20:00 Wita.

